

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasca reformasi, dinamika perkembangan pemerintahan Indonesia terus berjalan dan tentu berubah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perkembangan pasca reformasi adalah arah pemerintahan yang mengarah pada pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu juga terjadi bentuk pemerintahan yang semula sentralistik pada Pemerintah pusat kini berubah menjadi desentralisasi yang terwujud dalam otonomi daerah ditandai dengan berlakunya kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berhak melangsungkan pemerintahan daerah dalam rangka memaksimalkan kemakmuran rakyat, layanan publik untuk rakyat, serta pemberdayaan wilayah. Masyarakat menegaskan pemerintah mempunyai kualitas kerja pada pelaksanaan kerja serta tanggung jawabnya selaku wujud pemerintahan daerah. Rakyat juga menuntut pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasikan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang di dalamnya meliputi

transparansi, akuntabilitas, partisipan, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Pemerintahan tingkat desa merupakan pemerintahan yang telah diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, mengatur dan mengurus urusan masyarakat dengan batasan-batasan tertentu diwilayah masing-masing (Hamid, 2016). Urusan untuk mengatur masyarakat dalam tataran pemerintahan desa termasuk pula dalam hal keuangan yakni akuntansi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan bebas dari tindakan manipulative yang mengarah pada praktik KKN. Hal tersebut sesuai dengan tiga tujuan akuntansi pemerintah yaitu pengawasan, manajerial dan pertanggungjaawaban. Pertanggungjaawaban ini mengandung suatu implikasi bahwa akuntansi pemerintahan untuk mengedepankan informasi tentang berbagai tindakan selama periode berlangsung. Pengawasan yang dimaksud haruslah efisien, efektif dan tertera dalam keadilan kinerja penggunaan keuangan public (Arif & Iskandar, 2002). Kinerja dalam suatu instansi adalah suatu gambaran tingkat sasaran dan orientasi instansi pemerintah sebagai penerapan visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keadilan dan kegagalan dalam pelaksanaan melakukan kegiatan. Kinerja dilihat dari plaksanaan pembangunan sistem pemerintah yang baik (*good govrnance*) yang diterjemahkan untuk Tata Kelola yang Baik (Arif & Iskandar, 2002). munculnya konsep *good goveirnance* karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan

publik. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut. Pengukurann kinerja dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat (Dharmawan, Taufan dan Supriatno, 2016).

Desa sendiri menjalankan peran yang penting dalam kewajiban melayani publik, hal ini akan berguna bagi pemerintah desa untuk menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat yang baik. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis yang menilai program kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dana dari pemerintah untuk Kabupaten atau Kota untuk disalurkan ke desa. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus didukung dengan melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelolannya. Untuk pengelolaan pelaksanaan pembangunan desa harus dengan proses perencanaan yang telah dibuat bersama masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan semestinnnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kecurangan atau *fraud* (penipuan) akuntansi terjadi karena sistem pengendalian yang ada sangatlah lemah dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan selama ini ada pada poin sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa kendala yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa di antaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri. (Saputra & Dkk, 2015). Sementara itu, berkaitan dengan tata laksana tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pada akhirnya dipalsukan dengan adanya asumsi berupa permainan proyek oleh mafia-mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa potensi *fraud* sangat besar dalam manajemen dana desa terlebih dengan kondisi dualisme pemeritahan (Ismail, 2019). Tindakan-tindakan tersebut tentu saja menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. *Fraud* (penipuan) lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan banyak pihak dan aspek. Tindakan yang dapat dirugikan antara lain keuangan, nilai normal semakin

menurun, mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan serta menghambat pelaksanaan pembangunan yang mengakibatkan banyak kemiskinan secara otomatis yang akan mempengaruhi kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat yang mengakibatkan kerugian sangat besar maka dari itu perlu adanya tindakan kecurangan dan meningkatkan keadilan (Ardiyani & Nanik, 2015). Korupsi merupakan setiap individu atau orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, lalu menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Tindakan korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan diri pribadi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah (Q.S. Surah Al-Maidah/5:8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِبْنِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوٍ مَعْلَمًا وَلَا تَعْدُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ تَوَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّا لَآلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. Dan hadis dari dari Abdullah bin Mas’ud ra.

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَجُودُ بِصِدْقِهِ وَيَخْتَرُ بِالصِّدْقِ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ
 هَصِيدًا وَإِيَّاكُمْ أَلْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَخْتَرُ بِالْكَذِبِ حَتَّى يَكْتُبَ
 بَعِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا

Artinya: “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”

Ayat tersebut mengandung beberapa nasihat yang tersirat, diantaranya kita sebagai manusia harus bisa hidup dengan kejujuran dan menempatkan akhirat sebagai visi hidup dan tidak terlalu sibuk mengejar harta dan kebahagiaan dunia saja lalu melupakan akhirat Korupsi adalah tindakan yang serakah dan merugikan banyak orang. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kecurangan.

Dalam rangka pencegahan *fraud* (penipuan) yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa, suatu pemeritahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan (Utama dkk, 2014). Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang disajikan secara benar karena di dalamnya

berupa bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa yang teralisasi (Rahimah, 2018). Terjadinya *fraud* (penipuan) dalam pengelolaan alokasi dana desa juga mampu dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya (Udayani & Sari, 2017). Lingkungan pengendalian mampu digunakan untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud* (penipuan), dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal sehingga segala tindakan yang tidak jujur atau jatuh pada formalitas semata dapat diminimalisir. Selain itu, sistem pengendalian akan berjalan dengan mampu jika didukung oleh sikap dan budaya yang jujur (Rahimah, 2018).

Permasalahan lain juga terdapat pada transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang sering ditemui seperti transparansi dalam memberikan informasi yang telah digunakan oleh pemerintahan Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Informasi di dalam pengelolaan perencanaan dana desa sangat penting diterapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat dalam segi partisipasi dan pemberdayaan desa yang baik.

Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam tataran praktik masih terdapat instansi pemerintahan yang belum

mengimplementasikan transparansi. Menurut Naranjo (2014) mengemukakan sampai saat ini masyarakat masih merasakan belum optimalnya kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan public akibat belum adanya transparansi. Pada hal dengan penerapaaan transparansi di setiap perangkat daerah bisa menunjang kinerja pemerintah agar rapi dan sistematis dengan melakukannya keterbukaan berita yang relevan maupun akurat.

Selain transparansi akuntabilitas juga merupakan salah satu pokok untuk mewujudkan *good govermence*. Akuntabilitas juga merupakan perwujudan dan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai untuk mencapai tujuan. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah desa dapat dinilai dengan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan menggunakan akuntabilitas sebagai pemegang amanah dari masyarakat yang memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang akan mendorong untuk mewujudkan *good governance* (Hamid, 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana pendapatan dan belanja negara yang digunakan untuk desa yang telah ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan atau perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Tegalmulyo,

Kemalang, Klaten merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir dapat bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini akan membuktikan bahwa jika menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program pengelolaan keuangan di desa Tegalmulyo juga akan meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipasi dan transparan (Kumalasari, 2016).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (Umani, Risyah dan Nurodin, 2017) tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, begitu juga dengan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian terkait penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa yang meliputi: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait pengelolaan dana desanya adakah sudah transparan dan akuntabel, jika dalam perencanaan pengelolaan dana desa tidak ada masalah, tidak akan terjadi fraud.
3. Penelitian ini dilakukan pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perwakilan Masyarakat pada Pemerintah Desa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis mengidentifikasi problem yang akan menjadi pokok peikiran dan pembahasn sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh Positif Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Positif Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Desa
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Positif Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Kontribusi Teoritis

Harapan dari penelitian ini mampu menambah literatur akuntabilitas sektor publik khususnya di bidang pengelolaan dana desa supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kontribusi praktis yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini harapannya bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi akademisi mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini harapannya bisa digunakan sebagai sumber informasi maupun bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan dan koreksi yang diperlukan sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan kinerja yang mumpuni.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini harapannya mampu menjadi bahan referensi bagi para peneliti serta untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan dalam bidang yang sama.